

CHECKLIST PERSYARATAN USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH HASIL PILKADA

Kabupaten/Kota (Provinsi) :
Nama Pasangan Calon Terpilih :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI SEKRETARIS DEWAN		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PERIODE SEBELUMNYA		
3.	<i>FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT BUPATI/WALIKOTA (DALAM HAL DAERAH DIPIMPIN OLEH PENJABAT)</i>		
4.	FOTOKOPI BERITA ACARA PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PERIODE SEBELUMNYA		
5.	KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
6.	KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH		
7.	RISALAH DAN BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH		
8.	<i>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (APABILA TERDAPAT GUGATAN)</i>		
9.	<i>SURAT MAHKAMAH KONSTITUSI RI MENGENAI TIDAK TERDAFTARNYA GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (APABILA TIDAK TERDAPAT GUGATAN)</i>		
10.	<i>SURAT KPU RI PERIHAL PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI (APABILA TIDAK TERDAPAT GUGATAN)</i>		
11.	SURAT PENYAMPAIAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH OLEH KPU KABUPATEN/KOTA KEPADA DPRD KABUPATEN/KOTA		
12.	SURAT USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR		

Catatan:

- Pasal 160A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menegaskan bahwa dalam hal DPRD kabupaten/kota tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Menteri melalui Gubernur, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU kabupaten/kota menyampaikan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota, Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi.
- Pasal 160A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menegaskan bahwa dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri, Menteri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi.